



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

JL Ciptayasa Km 01 Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id e-mail : brmp.banten@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN

NOMOR 14/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- c. bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2026 dengan sebuah keputusan; dan
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dengan judul “**Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian**” sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2026



Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan Kepala Balai Besar ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Banten Tahun Anggaran 2026
Nomor : 14/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP / Pangkat	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. . NIP. 197106131998031002	Kepala BRMP Banten	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	Sri Lestari, S.TP., M.Si. NIP. 198104052011012011	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Penanggung Jawab
3.	ST. Rukmini, S.P., M.Si. NIP. 197509142003122001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya /Ketua Tim Kerja LKDMP	Anggota Tim
4.	Silvia Yuniarti, S.P., M.P. NIP. 197810152011012008	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Anggota Tim
5.	Yati Astuti, S.P., M.Si. NIP. 198402042011012008	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Hijriah Mutmainah, S.P. NIP. 198211302014032001	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Anggota Tim
7.	Suhartin NIP. 196903112006042014	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim/PUMK

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002